

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulanya sebagai berikut:

1. Uraian pertimbangan Judex Factie menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Adapun alasan pemidanaan oleh hakim judex factie adalah sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti sebagai penyelenggara negara
  - b. Terdakwa terbukti menyalahgunakan kekuasaan
  - c. Terdakwa terbukti membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia
  - d. Terdakwa terbukti mengeksploitasi warga negara indonesia ke-luar negeri
2. Uraian pertimbangan Judex Juris membebaskan terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Adapun alasan pertimbangan hakim judex Juris membebaskan terdakwa adalah sebagai berikut:
  - a) Terdakwa bukan penyelenggara negara
  - b) Terdakwa tidak terbukti membawa warga negara indonesia keluar wilayah republik indonesia untuk tujuan eksploitasi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para majelis hakim yang mengadili setiap perkara terlebih khusus terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) supaya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan dengan baik agar tidak memiliki putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama dan majelis hakim juga harus memperhatikan setiap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa supaya memperoleh putusan yang sama.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintah supaya ada badan pengawas yang mengatur agar tidak terjadi tindak perdagangan orang (Human Trafficking), serta pemerintah juga perlu memberikan pengawasan yang ketat kepada badan atau kantor-kantor yang memberikan pelayanan untuk setiap pengurusan berkas-berkas baik itu pasport atau visa agar tidak terjadi pemalsuan identitas diri dari pemohon pembuatan pasport.

Dalam hal penindakan, agar kiranya tidak hanya menggunakan pendekatan represif, akan tetapi juga menggunakan pendekatan restoratif, guna melakukan pemulihan terhadap korban perdagangan orang (Human Trafficking).